



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putri Riza Chyntia Alias Putri;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gelatik (Kos-Kosan) Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu dan Desa Sibalaya Utara Kec. Tanambulava Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Putri Riza Chyntia Alias Putri. Ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasehat hukumnya Julianer Aditia warman SH dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tertanggal 24 Januari 2023 No. 11/SK/2023/PN. Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI RIZA CIYNTIA alias PUTRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRI RIZA CIYNTIA alias PUTRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ekslamper Hasil Audit Data Penjualan Yang Terhapus Dari Bulan Juni 2022 Sampai Dengan Bulan November 2022;
 - 1 (satu) Lembar Permohonan Kerja Atas Nama Putri Riza Chyntia Tertanggal 12 Agustus 2019;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Seluruh Program Pembelajaran Di Sman 3 Sigi;
 - Surat Keterangan Berbadan Sehat Atas Nama Putri Riza Chyntia Tertanggal 22 Mei 2019;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copi Ktp Atas Nama Putri Riza Chyntia;
 - 1 (satu) Lembar Foto Kopi Kartu Keluarga

Dikembalikan kepada saksi IRWANTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut umum Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan pembelaan/Pledoi;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa PUTRI RIZA CIYNTIA alias PUTRI, pada tanggal 01 Juni 2022 s/d tanggal 04 November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 s/d November 2022, bertempat di Jl. Wolter Monginsidi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19 Kel. Lolu Utara Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya di Toko NIMS Group Atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu. “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja pada toko Nims Shop sejak Bulan September 2019, yang mana saat sebagai Pramuniaga dan sekarang Terdakwa bekerja sebagai kasir di tokoh Nims Shop Palu.

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam menduduki jabatan sebagai Kasir pada Toko Nims Shp palu tersebut yaitu melayani transaksi penjualan barang yang berada di toko.

Bahwa Terdakwa diberikan upah atau gaji dalam menduduki jabatan sebagai Kasir pada perusahaan toko Nims Shop Palu tersebut dalam tiap bulan berjalan sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di tokoh Nims Shop palu yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 19 Kel Lolu Utara Kec. Palu Timur Kota Palu dan Terdakwa menjabat sebagai kasir dan Terdakwa mulai menghapus data penjualan di system aplikasi kasir dan mengambil uang sesuai dengan data terhapus yang mana seingat Terdakwa bahwa sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa mulai mengambil uang hasil penjualan barang di tokoh Nims Shop Palu setelah menghapus data system aplikasi penjualan di kasir yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan Tokoh Nims Shop palu atau pemilik toko yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sering kali dan Terdakwa ketahuan mengambil uang di laci kasir oleh Pihak Toko yaitu sekitar Bulan November 2022 dan uang yang Terdakwa ambil di laci kasir tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti jalan-jalan bersama dengan teman dan membeli pakaian dan makanan untuk keperluan Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak mengingat lagi berapa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa ambil di laci kasir dari bulan Juni 2022 S/D bulan November 2022;

Bahwa sesuai dengan data aplikasi kasir yang terhapus uang yang Terdakwa ambil yaitu sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Toko Nims Shop dalam menguasai uang tersebut, dan kerugian yang dialami oleh pihak Toko Nims Shop adalah sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa PUTRI RIZA CIYNTIA alias PUTRI, pada tanggal 01 Juni 2022 s/d tanggal 04 November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 s/d November 2022, bertempat di Jl. Wolter Monginsidi No. 19 Kel. Lolu Utara Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya di Toko NIMS Group Atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu. "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di tokoh Nims Shop palu yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 19 Kel Lolu Utara Kec. Palu Timur Kota Palu dan Terdakwa menjabat sebagai kasir dan Terdakwa mulai menghapus data penjualan di system aplikasi kasir dan mengambil uang sesuai dengan data terhapus yang mana seingat Terdakwa bahwa sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa mulai mengambil uang hasil penjualan barang di tokoh Nims Shop Palu setelah menghapus data system aplikasi penjualan di kasir yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan Tokoh Nims Shop palu atau pemilik toko yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sering kali dan Terdakwa ketahuan mengambil uang di laci kasir oleh Pihak Toko yaitu sekitar Bulan November 2022 dan uang yang Terdakwa ambil di laci kasir tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti jalan-jalan bersama dengan teman dan membeli pakaian dan makanan untuk keperluan Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak mengingat lagi berapa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa ambil di laci kasir dari bulan Juni 2022 S/D bulan November 2022;

Bahwa sesuai dengan data aplikasi kasir yang terhapus uang yang Terdakwa ambil yaitu sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Toko Nims Shop dalam menguasai uang tersebut, dan kerugian yang dialami oleh pihak Toko Nims Shop adalah sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat Hukumnya tidak mengajukan esepesi/keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FARAH FADILA alias FARAH;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa untuk saat ini saksi bekerja di tokoh Nim Shop yang terletak jalan Wolter Monginsidi Kel. Lolu utara Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi bekerja di Tokoh Nims Shp Palu sekitar Bulan November 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa jabatan saksi sebagai supervisor;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengontrol jalan operasional penjualan barang dan mengontrol kasir penjualan barang;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa korbanya dalah pihak Tokoh Nim Shop dalam hal ini yang di laporkan oleh Owner Sdr IRWANTO dan diduga pelaku atas nama PUTRI RIZA CYNTIA;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi mengenal Owner Nims Shp atas nama IRWANTO yang mana adalah bos di tempat kerja saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga denganya sewdangkan di duga pelaku atas nama Sdr PUTRI RIZA CYNTIA saksi juga mengenalnya yang mana adalah sama-sama bekerja di tokok Nims Shop Kota Palu;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa diketahui terjadi dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang di duga dilakukan oleh Sdr PUTRI RIZA CYNTIA yaitu dengan menghapus data transaksi di aplikasi kasir dan mengambil uang di kasir yang mana uang yang di ambil di kasir sesuai dengan data transaksi yang di hapus;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan ,tersebut terjadi atau di ketahui pada hari jumat tanggal 04 November 2022 sekitar jam 13.00 Wita di jalan Wolter Mongisidi Kel. Lolu Uatar Kec. Palu Timur Kota palu tepatnya di Toko Nims Shop Kota Palu;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pertama mengetahui bahwa ada dugaan penggelapan dalam jabatan yaitu berawal dari Sdri ANISA AULA sebagai Supervisor bagian data atai sisem yang menemukan di dalam aplikasi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi kasir adanya data yang tidak sesuai atau mencurigikan sehingganya melaporkan ke pihak Owner atau pemilik atas nama Sdr IRWANTO setelah melaporkan hal tersebut karena untuk mengetahui data apa yang di hapus di transaksi kasir maka di lihat Rekaman CCTV yang mengarah kelayar kasir setelah melihat rekaman CCTV terlihat jelas sdr PUTRI RIZA CYNTIA menghapus data transaksi penjualan di kasir dan terlihat mengambil uang di kasir;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa sesuai dengan sistem data aplikasi penjualan kasir atau barang terjual dengan data yang sudah terhapus uang yang di gelapkan oleh Sdr PUTRI RIZA CYNTIA sekitar Rp.114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sesuai dengan data aplikasi kasir yang kami dapatkan bahwa data penjualan aplikasi kasir yang terhapus sejak bulan Juni 2022 sampai tanggal 04 November 2022;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa dari kerugian sekitar Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) yaitu berupa pakaian anak-anak perempuan dan pakaian perempuan dewasa dan asesoris yang lainnya.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi ANNISA AULIA alias NISA;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi bekerja di toko Nims Group milik dari sdra. IRWANTO tersebut yaitu sejak tahun 2018 s.d sekarang dan apa jabatan saksi di toko Nims Group tersebut saat sekarang ini yaitu sebagai Supervisor bagian gudang dengan Sistem aplikasi;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan tersebut, sebagaimana yang dilaporkan oleh sdra. IRWANTO saat ini yaitu dari tanggal 01 Juni 2022 s.d tanggal, 04 Nopember 2022, namun diketahui pada tanggal 04 Nopember 2022 di Jl. Wolter Monginsidi No. 19 Kel. Lolu Utara Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya di Toko NIMS Group;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang diduga melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan tersebut adalah sdri. PUTRI RIZA CYNTIA sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdra. IRWANTO selaku pemilik dari Toko NIMS Group;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. PUTRI RIZA CYNTIA, yang mana sdri. PUTRI RIZA CYNTIA sama-sama bekerja di Toko Nims Group yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Di Jl. Monginsidi Palu, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun jabatan sdri. PUTRI RIZA CYNTIA di Toko Nims Group milik dari sdra. IRWANTO tersebut yaitu sebagai Kashier penjualan barang milik dari toko Nims Group;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa sdri. PUTRI RIZA CYNTIA menduduki jabatan sebagai Kashier di Toko Nims sdri. PUTRI RIZA CYNTIA milik saksi tersebut yaitu sejak tanggal bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi diberikan upah atau gaji dalam menduduki jabatan sebagai Kashier di Toko Nims Group yaitu senilai sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulan berjalan melalui rekening pribadi pada bank Mandiri a.n. PUTRI RIZA CYNTIA;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang atau benda milik dari Toko Nims Group yang digelapkan oleh sdri. PUTRI RIZA CYNTIA tersebut yaitu berupa uang hasil penjualan barang;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun jenis barang apa saja yang dilakukan penjualan milik dari Toko Nims Group yang kemudian harga penjualannya digelapkan oleh sdri. PUTRI RIZA CYNTIA tersebut yaitu berupa pakaian wanita dewasa dan wanita anak-anak;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun cara sdri. PUTRI RIZA CYNTIA melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan barang milik dari Toko Nims Group tersebut yaitu awalnya melakukan penerimaan uang hasil penjualan barang milik dari Toko Nims Group yang kemudian menginput ke dalam aplikasi terhadap transaksi tersebut, namun setelah itu hasil penginputannya dihapus dalam system aplikasi dan kemudian uangnya tidak disetorkan melalui bagian Supervisor Kasir untuk diteruskan ke toko Nims Group melainkan diambil untuk kepentingan pribadinya secara bertahap;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun jumlah atau nilai uang hasil penjualan barang milik dari Toko Nims Group yang tidak serahkan atau setorkan oleh sdri. PUTRI RIZA CYNTIA ke Toko Nims Group melalui bagian Supervisor tersebut yaitu senilai sebesar Rp.114.000.000,- (Seratus empat belas juta rupiah), yang mana uang tersebut diambil secara bertahap dari tanggal 01 Juni 2022 s.d tanggal 04 Nopember 2022;

- Bahwa dalam hal itu saksi tidak mengetahuinya secara pasti, yang mana sdri. PUTRI RIZA CYNTIA pada saat melakukan penghapusan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dalam system tersebut dan kemudian uangnya di ambil yaitu dilakukan secara acak dan costumernya yang melakukan pembayaran secara tunai;

- Bahwa saksi menjelaskan yang mana yang diberikan kewenangan atau akses untuk melakukan penghapusan data transaksi apabila ada costumernya yang melakukan pembatalan atau retur dalam melakukan transaksi pembelian barang di Toko Nims Group tersebut yaitu sdr. FARAH FADILA selaku Supervisor;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa sampai saksi mengetahui kejadian atau tindakan yang dilakukan oleh sdr. PUTRI RIZA CYNTIA tersebut yaitu awalnya saksi diperintahkan oleh sdr. IRWANTO untuk melakukan pengecekan data aplikasi transaksi penjualan barang milik dari toko Nims Group dan hasilnya yang saksi temukan adanya data transaksi yang telah dihapus dalam system penjualan yang mencatut nama user sdr. PUTRI RIZA CYNTIA, setelah itu saksi mencetak atau melakukan print terhadap data transaksi yang terhapus tersebut dan selanjutnya saksi serahkan kepada sdr. IRWANTO;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa ketika saksi melakukan pengecekan data transaksi jual beli pada aplikasi tersebut yaitu hanya saksi sendiri;

- Bahwa adapun saksi menjelaskan jumlah transaksi penjualan barang milik toko Nims Group yang di hapus oleh sdr. PUTRI RIZA CYNTIA, sehingga mencapai senilai sebesar Rp.114.000.000,- (Seratus empat belas juta rupiah) yang tidak disetorkan ke Toko Nims Group melalui bagian Supervisor tersebut yaitu sebanyak 229 (Dua ratus dua puluh sembilan) transaksi;

- Bahwa setahu saksi ada yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor matic;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang mengetahui tentang kejadian dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang diduga dilakukan oleh sdr. PUTRI RIZA CYNTIA tersebut yaitu saksi sendiri, sdr. FARAH FADILA, sdr. IRWANTO dan sdr. ASANI AMALI Alias NIA selaku Istri dari sdr. IRWANTO;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut yaitu Rp.114.000.000,- (Seratus empat belas juta rupiah).

Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi IRWANTO;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan tersebut, sebagaimana yang saksi laporkan saat ini yaitu dari tanggal 01 Juni 2022 s.d tanggal, 04 Nopember 2022, namun diketahui pada tanggal 04 Nopember 2022 di Jl. Wolter Monginsidi No. 19 Kel. Lolu Utara Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya di Toko NIMS Group;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang diduga melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan tersebut adalah sdri. PUTRI RIZA CYNTIA sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri selaku pemilik dari Toko NIMS Group;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun jabatan sdri. PUTRI RIZA CYNTIA di Toko Nims Group milik saksi tersebut yaitu sebagai Kashier;
- Bahwa Saksi menjelaskan sdri. PUTRI RIZA CYNTIA menduduki jabatan sebagai Kashier di Toko Nims sdri. PUTRI RIZA CYNTIA milik saksi tersebut yaitu sejak tanggal bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang menjadi dasar pengangkatan sdri. PUTRI RIZA CYNTIA menduduki jabatan sebagai Kashier di Toko Nims Group milik saksi tersebut yaitu berdasarkan surat Perjanjian Kontrak Kerja antara sdri. PUTRI RIZA CYNTIA dengan atas nama perusahaan CV. Nims Group;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun tugas dan tanggung jawab sdri. PUTRI RIZA CYNTIA dalam menduduki jabatan sebagai Kashier di Toko Nims Group milik saksi tersebut yaitu:
 - a. Melakukan penerimaan uang transaksi pembelian dari pembeli/costumer;
 - b. Melakukan penyetoran uang hasil transaksi penjualan barang milik Toko Nims Group ke bagian Supervisor Kashier.
- Bahwa saksi menjelaskan diberikan upah atau gaji dalam menduduki jabatan sebagai Kashier di Toko Nims Group yaitu senilai sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulan berjalan melalui rekening pribadi pada bank Mandiri a.n. PUTRI RIZA CYNTIA;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang atau benda milik dari Toko Nims Group yang digelapkan oleh sdri. PUTRI RIZA CYNTIA tersebut yaitu berupa uang hasil penjualan barang;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun jenis barang apa saja yang dilakukan penjualan milik dari Toko Nims Group yang kemudian harga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya digelapkan oleh sdri. PUTRI RIZA CYNTIA tersebut yaitu berupa pakaian Dewasa dan anak-anak;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun cara sdri. PUTRI RIZA CYNTIA melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan barang milik dari Toko Nims Group tersebut yaitu awalnya melakukan penerimaan uang hasil penjualan barang milik dari Toko Nims Group yang kemudian menginput ke dalam aplikasi terhadap transaksi tersebut, namun setelah itu hasil penginputannya dihapus dalam aplikasi dan kemudian uangnya tidak disetorkan melalui bagian Supervisor Kasir untuk diteruskan ke toko Nims Group melainkan diambil untuk kepentingan pribadinya secara bertahap;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun jumlah atau nilai uang hasil penjualan barang milik dari Toko Nims Group yang tidak serahkan atau setorkan oleh sdri. PUTRI RIZA CYNTIA ke Toko Nims Group melalui bagian Supervisor tersebut yaitu senilai sebesar Rp.114.000.000,- (Seratus empat belas juta rupiah), yang mana uang tersebut diambil secara bertahap dari tanggal 01 Juni 2022 s.d tanggal 04 Nopember 2022;

- Bahwa saksi menjelaskan dalam hal itu saksi tidak mengetahuinya secara pasti, yang mana sdri. PUTRI RIZA CYNTIA pada saat melakukan penghapusan transaksi dalam system tersebut dan kemudian uangnya di ambil yaitu dilakukan secara acak dan cistumernya yang melakukan pembayaran secara tunai;

- Bahwa saksi menjelaskan yang mana yang diberikan kewenangan atau akses untuk melakukan penghapusan data transaksi apabila ada costumer yang melakukan pembatalan atau retur dalam melakukan tranasksi pembelian barang di Toko Nims Group tersebut yaitu sdri. FARAH FADILA selaku Supervisor;

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kejadian atau tindakan yang dilakukan oleh sdri. PUTRI RIZA CYNTIA tersebut yaitu berawal dari sdri. ANISA AULIA selaku Supervisor Gudang penginputan system yang saksi perintahkan untuk mengecek aktifitas system pada kashier penjualan dan hasilnya banyak kejanggalan yang saksi dapatkan atau temukan yaitu adanya transaksi yang telah dihapus dalam system penjualan yang kemudian saksi tanyakan kepada sdri. FARAH FADILA selaku Supervisor kashier yang diberikan kewenangan atau akses untuk melakukan penghapusan data transaksi yang telah dibatalkan atau di retur oleh costumer, namun sdri. FARAH FADILA selaku Supervisor kashier

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tidak pernah melakukan sesuai hasil pengecekan yang ditemukan dan kemudian saksi lakukan pengecekan CCTV yang menyorot ke bagian kashier dan ternyata terdapat dalam rekaman CCTV sdri. PUTRI RIZA CYNTIA telah melakukan tindakan penghapusan data transaksi dan mengambil uang yang kemudian dimasukkan dalam kantong saku celananya dan setelah itu saksi lakukan konfirmasi atau interogasi kepada sdri. PUTRI RIZA CYNTIA tentang transaksi yang terhapus yang tercantum namanya dan kemudian sdri. PUTRI RIZA CYNTIA mengakuinya dan setelah dilakukan penghitungan dengan nilai rata-rata sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dikalikan dengan 229 (dua ratus dua puluh sembilan kali) transaksi dan selanjutnya sdri. PUTRI RIZA CYNTIA mencantumkan dalam surat pernyataan;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut yaitu Rp.114.000.000,- (Seratus empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimana keterangan terdakwa lebih lengkapnya didalam berita acara persidangan dan tidak terpihkan dari putusan aquo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Ekslamper Hasil Audit Data Penjualan Yang Terhapus Dari Bulan Juni 2022 Sampai Dengan Bulan November 2022, 1 (satu) Lembar Permohonan Kerja Atas Nama Putri Riza Chyntia Tertanggal 12 Agustus 2019, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Seluruh Program Pembelajaran Di Sman 3 Sigi, Surat Keterangan Berbadan Sehat Atas Nama Putri Riza Chyntia Tertanggal 22 Mei 2019, 1 (satu) Lembar Foto Copi Ktp Atas Nama Putri Riza Chyntia, 1 (satu) Lembar Foto Kopi Kartu Keluarga dimana barang bukti tersebut telah disita secara syah dan menyikinkan menurut hukum berdasarkan penetapan barang bukti Pengadilan Negeri Palu dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa PUTRI RIZA CIYNTIA alias PUTRI, pada tanggal 01 Juni 2022 s/d tanggal 04 November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 s/d November 2022, bertempat di Jl. Wolter Monginsidi No. 19 Kel. Lolu Utara Kec. Palu Timur Kota Palu tepatnya di Toko NIMS Group. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja pada toko Nims Shop sejak Bulan September 2019, yang mana saat sebagai Pramuniaga dan sekarang Terdakwa bekerja sebagai kasir di tokoh Nims Shop Palu;
- Bahwa benar adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam menduduki jabatan sebagai Kasir pada Toko Nims Shp palu tersebut yaitu melayani transaksi penjualan barang yang berada di took;
- Bahwa benar terdakwa diberikan upah atau gaji dalam menduduki jabatan sebagai Kasir pada perusahaan toko Nims Shop Palu tersebut dalam tiap bulan berjalan sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bekerja di tokoh Nims Shop palu yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 19 Kel Lolu Utara Kec. Palu Timur Kota Palu dan Terdakwa menjabat sebagai kasir dan Terdakwa mulai menghapus data penjualan di system aplikasi kasir dan mengambil uang sesuai dengan data terhapus yang mana seingat Terdakwa bahwa sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa mulai mengambil uang hasil penjualan barang di tokoh Nims Shop Palu setelah menghapus data system aplikasi penjualan di kasir yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan Tokoh Nims Shop palu atau pemilik toko yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sering kali dan Terdakwa ketahuan mengambil uang di laci kasir oleh Pihak Toko yaitu sekitar Bulan November 2022 dan uang yang Terdakwa ambil di laci kasir tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti jalan-jalan bersama dengan teman dan membeli pakaian dan makanan untuk keperluan Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak mengingat lagi berapa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa ambil di laci kasir dari bulan Juni 2022 S/D bulan November 2022;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sesuai dengan data aplikasi kasir yang terhapus uang yang Terdakwa ambil yaitu sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Toko Nims Shop dalam menguasai uang tersebut, dan kerugian yang dialami oleh pihak Toko Nims Shop adalah sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke -1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mengakui perbuatannya serta mampu bertanggung jawab dan dari diri Terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini Terdakwa PUTRI RIZA CIYNTIA alias PUTRI dan Terdakwa juga mengakui identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Meimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa-Terdakwa, sebagai berikut : Terdakwa bekerja pada toko Nims Shop sejak Bulan September 2019, yang mana saat sebagai Pramuniaga dan sekarang Terdakwa bekerja sebagai kasir di tokoh Nims Shop Palu dan adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam menduduki jabatan sebagai Kasir pada Toko Nims Shp palu tersebut yaitu melayani transaksi penjualan barang yang berada di toko.

Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan upah atau gaji dalam menduduki jabatan sebagai Kasir pada perusahaan toko Nims Shop Palu tersebut dalam tiap bulan berjalan sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah). Pada saat Terdakwa bekerja di tokoh Nims Shop palu yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 19 Kel Lolu Utara Kec. Palu Timur Kota Palu dan Terdakwa menjabat sebagai kasir dan Terdakwa mulai menghapus data penjualan di system aplikasi kasir dan mengambil uang sesuai dengan data terhapus yang mana seingat Terdakwa bahwa sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa mulai mengambil uang hasil penjualan barang di tokoh Nims Shop Palu setelah menghapus data system aplikasi penjualan di kasir yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan Tokoh Nims Shop palu atau pemilik toko yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sering kali dan Terdakwa ketahuan mengambil uang di laci kasir oleh Pihak Toko yaitu sekitar Bulan November 2022 dan uang yang Terdakwa ambil di laci kasir tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti jalan-jalan bersama dengan teman dan membeli pakaian dan makanan untuk keperluan Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak mengingat lagi berapa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa ambil di laci kasir dari bulan Juni 2022 S/D bulan November 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan data aplikasi kasir yang terhapus uang yang Terdakwa ambil yaitu sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Toko Nims Shop dalam menguasai uang tersebut, dan kerugian yang dialami oleh pihak Toko Nims Shop adalah sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum pada diri terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Ekslamper Hasil Audit Data Penjualan Yang Terhapus Dari Bulan Juni 2022 Sampai Dengan Bulan November 2022, 1 (satu) Lembar Permohonan Kerja Atas Nama Putri Riza Chyntia Tertanggal 12 Agustus 2019, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Seluruh Program Pembelajaran Di Sman 3 Sigi, Surat Keterangan Berbadan Sehat Atas Nama Putri Riza Chyntia Tertanggal 22 Mei 2019, 1 (satu) Lembar Foto Copi Ktp Atas Nama Putri Riza Chyntia, 1 (satu) Lembar Foto Kopi Kartu Keluarga. Yang telah disita dari saksi IRWANTO, maka dikembalikan kepada saksi IRWANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Toko Nims Shop dalam menguasai uang tersebut, dan kerugian yang dialami oleh pihak Toko Nims Shop adalah sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
- Terdakwa belum membelikan uang korban sebesar Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI RIZA CIYNTIA alias PUTRI telah terbukti secara sayah dan menyikinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRI RIZA CIYNTIA alias PUTRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ekslamper Hasil Audit Data Penjualan Yang Terhapus Dari Bulan Juni 2022 Sampai dengan Bulan November 2022;
 - 1 (satu) Lembar Permohonan Kerja Atas Nama Putri Riza Chyntia Tertanggal 12 Agustus 2019;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Seluruh Program Pembelajaran Di Sman 3 Sigi;
 - Surat Keterangan Berbadan Sehat Atas Nama Putri Riza Chyntia Tertanggal 22 Mei 2019;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copi Ktp Atas Nama Putri Riza Chyntia;
 - 1 (satu) Lembar Foto Kopi Kartu KeluargaDikembalikan kepada saksi IRWANTO.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarfina Syaharudin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur Simbolon, S.H..Mh, Penuntut Umum,

Penasehat hukumnya dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Zaufi Amri, S.H.

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Syarfina Syaharudin, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17